



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi bagi satuan pendidikan di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dimungkinkan adanya pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/10395/OTDA Tanggal 4 Desember 2017 Perihal Kelembagaan UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan, pada angka 5 huruf a antara lain disebutkan bahwa Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Non Struktural Dinas Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disingkat KWK;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non struktural pada Dinas yang berkedudukan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Rincian uraian tugas pokok Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi layanan administrasi bidang kepegawaian;
2. Pelaksanaan koordinasi layanan administrasi bidang keuangan;
3. Pelaksanaan koordinasi layanan administrasi ketatausahaan lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan
2. Urusan Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagan organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Koordinator secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

- (2) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Koordinator wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Koordinator wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Anggaran Dinas.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan dapat menerima bantuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 11

Koordinator diangkat dari Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah atau Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 12

Pemberhentian Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Koordinator Wilayah Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimilikinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 5 Maret 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



H. AKHMAD TAMZIL


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 MARET 2018

BAGAN ORGANISASI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN



Pt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. A. CHAIRANSYAH